

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Karet alam merupakan salah satu komoditi pertanian yang penting baik untuk lingkup internasional dan teristimewa bagi Indonesia. Hasil devisa yang diperoleh dari karet cukup besar. Bahkan Indonesia pernah menguasai produksi karet dunia dengan menyisihkan negara-negara lain dan negara asal tanaman karet sendiri di daratan Amerika Selatan (Brazilia).

Tanaman karet (*Hevea brasillienssis* Muell) adalah tanaman tahunan. Satu siklus tanaman yang dihitung dari saat menanam di lapangan sampai dengan peremajaan memakan waktu 25 tahun. Pemilihan bahan tanam harus dipertimbangkan secara cermat karena adanya kekeliruan dalam pemilihan bahan tanam akan berdampak negatif terhadap perkebunan dan terhadap usaha karet alam nasional (Nazaruddin dan Farry B. Paimin, 1992).

Kemajuan tanaman karet yang spektakuler dicapai setelah dihasilkan beberapa klon unggul baru selama tiga siklus periode seleksi. Penggunaan klon unggul baru dapat meningkatkan produktivitas menjadi 5 kali lipat lebih baik dari 500 kg/ha/th dengan menggunakan tanaman semaian menjadi 2.000-2.500 kg/ha/th dengan menggunakan bahan tanam unggul baru (Azwar dan Suhendry, 1998).

Bahan tanaman karet yang dianjurkan adalah bahan tanam klon yang diperbanyak secara okulasi. Dibandingkan dengan bibit semaian penggunaan bahan

tanam klon sangat menguntungkan karena produktivitas tanaman lebih tinggi, masa tanaman belum menghasilkan lebih cepat, tanaman lebih seragam sehingga produksi pada tahun sadap pertama lebih tinggi serta memiliki sifat sekunder yang diinginkan seperti relatif tahan terhadap penyakit tertentu, batang tegap, responsif terhadap stimulan dan pupuk, serta volume kayu per pohon tinggi.

Dengan adanya perbaikan genetik tanaman untuk sifat-sifat tersebut di atas memungkinkan budidaya karet tidak hanya diharapkan dari segi lateks tetapi lateks kayu. Produksi biomassa pada saat ini bernilai ekonomi tinggi, karena kayu karet dapat mensubstitusi kayu ramin maupun kayu hutan lainnya (Azwar dan Suhendry, 1998; Siagian, Suhendry dan Aidi Daslin, 1997).

Berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1992 pasal 13 disebutkan bahwa klon/varietas yang dapat disebarluaskan harus berupa benih bina. Benih bina adalah varietas/klon yang sudah dilepas dengan SK. Menteri Pertanian. Berdasarkan hasil rumusan Lokakarya Nasional Pemuliaan Tanaman Karet tanggal 22-23 November 2005 yang diadakan oleh Pusat Penelitian Karet di Medan, klon-klon yang direkomendasikan untuk periode 2006-2010 adalah sebagai berikut :

1. Klon Anjuran Komersial terdiri dari : 1) Klon penghasil lateks, yakni : BPM 24, BPM 107, BPM 109, IRR 104, PB 217, dan PB 260; 2) Klon penghasil lateks kayu, yakni : BPM 1, PB 330, PB 340, RRIC 100, AVROS 2037, IRR 5, IRR 32, IRR 39, IRR 42, IRR 112 dan IRR 118; 3) Klon penghasil kayu, yakni : IRR 70, IRR 71, IRR 72, IRR 78.